

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM MURID BARU (SPMB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 33 AYAT 1 DI SMP NEGERI 26)**

Oleh :

**Nama : Riska Supriati
NIM : 22.11.211P
Program Studi : Administrasi Publik**

ABSTRACT

Riska Supriati, 2025, Implementation of Palembang Mayor Regulation Number 50 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the New Student (SPMB) at Early Childhood Education Institutions (PAUD), Elementary Schools (SD), and Public Junior High Schools (SMP) under the Palembang City Education Office (Case Study of Article 33 Paragraph 1 at SMP Negeri 26) Program in Public Administration at the Palembang Satya Negara School of Public Administration (STIA). Main Supervisor (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Co-Supervisor (II) Saiton, S.Sos., M.Si. This study aims to analyze the implementation of Palembang Mayor Regulation No. 50 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the New Student Admission System (SPMB) at the PAUD, SD, and SMP Negeri levels, with a case study of Article 33 Paragraph 1 at SMP Negeri 26 Palembang. The background of this research is based on issues of unequal access to education, public dissatisfaction with the domicile system, data manipulation practices, and limited school facilities and infrastructure. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature study. The research informants consisted of officials from the Palembang City Education Office, school officials, and SPMB administrators. The results of the study show that the implementation of the SPMB policy through the domicile, affirmation, achievement, and parental relocation channels has basically been carried out in accordance with the provisions, but still faces obstacles in terms of communication, limited resources, transparency, and public perception of favorite schools. The domicile system has proven to help equalize access to education by reducing the concentration of students in elite schools, although on the other hand, it has caused resistance from parents whose children have high academic achievements. The conclusion of this study confirms that the implementation of Mayor Regulation No. 50 of 2025 at SMP Negeri 26 Palembang is relatively effective, but needs to be improved in terms of policy dissemination, improving the quality of educational services in all schools, and monitoring data manipulation practices. This study is expected to provide input for the Palembang City Education Office in improving new student admission policies to be more transparent, fair, and equitable.

Keywords: Policy Implementation, SPMB, Domicile System, Educational Equity, SMP Negeri 26 Palembang

ABSTRAK

Riska Supriati, 2025, Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26) Program Studi Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Saiton, S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) pada jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri, dengan studi kasus Pasal 33 Ayat 1 di SMP Negeri 26 Palembang. Latar belakang penelitian didasari oleh permasalahan ketidakmerataan akses pendidikan, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem domisili, praktik manipulasi data, serta keterbatasan sarana prasarana sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang, pihak sekolah, dan admin SPMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPMB melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya, transparansi, serta persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit. Sistem domisili terbukti membantu pemerataan akses pendidikan dengan mengurangi konsentrasi siswa di sekolah unggulan, meskipun di sisi lain menimbulkan resistensi dari orang tua yang anaknya memiliki prestasi akademik tinggi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2025 di SMP Negeri 26 Palembang relatif efektif, tetapi perlu ditingkatkan dalam aspek sosialisasi kebijakan, peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah, serta pengawasan terhadap praktik

manipulasi data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam memperbaiki kebijakan penerimaan peserta didik baru yang lebih transparan, adil, dan merata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SPMB, Sistem Domisili, Pemerataan Pendidikan, SMP Negeri 26 Palembang

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang pendidikan di Indonesia terus digulirkan seiring dengan diberlakukannya berbagai regulasi baru terkait kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sementara Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Prinsip dasar ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak warga negara untuk mengakses pendidikan yang bermutu pada setiap jenjang.

Dalam rangka pemerataan akses pendidikan, Pemerintah Kota Palembang menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui **Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)** yang diatur dalam **Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025**. Sistem ini mengatur jalur penerimaan melalui domisili, afirmasi, prestasi, serta perpindahan orang tua/wali. Khusus jalur domisili, satuan pendidikan wajib menerima minimal 70% calon peserta didik dari kuota yang tersedia, sedangkan jalur prestasi dialokasikan 30% dan afirmasi/perpindahan sebesar 5%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghapus dikotomi sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Palembang.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Berdasarkan observasi awal di **SMP Negeri 26 Palembang** pada 2 Mei 2025, ditemukan sejumlah kendala, di antaranya: (1) ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antara sekolah favorit dan non-favorit; (2) praktik manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua; (3) persepsi masyarakat terkait kurangnya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi; serta (4) keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di beberapa sekolah. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Kementerian Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, dan laporan internasional seperti UNESCO, yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, serta peningkatan investasi infrastruktur dalam mendukung sistem pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada **Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**, Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan studi kasus di **SMP Negeri 26 Palembang**, khususnya pada mekanisme penerimaan melalui jalur domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan SPMB serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di Kota Palembang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26)

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26 Palembang

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil proposal ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai informasi untuk menambah wawasan baik secara praktis maupun teoritis dari ilmu yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26)”

- b. Agar dapat menambah ilmu pengetahuan didalam melakukan penelitian dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.Ap) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
2. **Bagi Instansi Dinas Pendidikan Kota Palembang**
- Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi serta sebagai masukan ataupun saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26)
 - Penelitian diharapkan memberikan tambahan informasi, khususnya di SMP Negeri 26 Kota Palembang dalam pemenerinaan peserta didik baru khususnya jalur domisili serta diharapkan dapat memberikan acuan pedoman penelitian untuk mengevaluasinya.
3. **Bagi STIA Satya Negara Palembang**
- Sebagai Referensi keperustakaan atau kajian yang relevan bagi penyusunan proposal skripsi maupun penelitian sejenis di masa yang akan datang.
 - Sebagai sarana pengenalan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang Kepada institusi Dinas Pendidikan Kota Palembang dan SMP Negeri 26 Palembang.
 - Sebagai media terjalinnya kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang dengan institusi Dinas Pendidikan Kota Palembang dan SMP Negeri 26 Palembang

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Definisi Implementasi menurut Purwanto (2012:65) “merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical satage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.” sedangkan Implementasi menurut Grindle dalam Purwanto, (2012:65) menyebut bahwa implementasi “*establish a link that allows goals of public policies to be relized as outcomes of governmental actovity*”. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan.

Implementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam Kusumanegara (2010:97) “Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjuk-kan bahwa Implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.”dan Menurut James Anderson dalam Kusumanegara (2010:97) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.”

Unsur Implementasi

- Menurut Tachan (2006 ; 6) Menjelaskan unsur unsur dari implemenentasi kebijakan yang mutlak harus ada
- Unsur Pelaksana
Pelaksana kebijakan merupakan pihak yang berperan dalam menjabarkan kebijakan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional. Peran tersebut mencakup penetapan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan operasional, hingga kegiatan pengawasan dan evaluasi.
 - Unsur Program
Program dapat dipahami sebagai suatu rencana yang bersifat komprehensif, yang memuat gambaran mengenai sumber daya yang akan digunakan serta disusun secara terpadu dalam suatu kesatuan. Di dalamnya tercermin sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, serta alokasi anggaran. Program yang bersifat operasional adalah program yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas dan dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana kebijakan.
 - Unsur Target Kelompok sasaran
Kelompok sasaran merupakan elemen yang sangat penting dalam kebijakan sosial, karena menjadi pihak yang secara langsung menerima dampak dari pelaksanaannya. Faktor lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Unsur-unsur tersebut menjadi penentu utama yang menjelaskan alasan suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Sugiono dalam Akbar (2020), terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. **Isi Kebijakan**

Implementasi berpotensi gagal apabila substansi kebijakan masih bersifat samar atau tidak terinci dengan jelas. Hal ini terlihat dari tujuan yang kurang spesifik, sasaran dan prioritas yang tidak tegas, serta program yang terlalu umum atau bahkan tidak dirumuskan sama sekali. Selain itu, lemahnya dukungan internal maupun eksternal serta keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia juga menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan.

2. **Informasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang memadai. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi perlu memiliki informasi yang relevan agar dapat menjalankan perannya secara efektif.

3. **Dukungan**

Pelaksanaan kebijakan publik akan sulit tercapai apabila para pelaksana tidak memperoleh dukungan yang memadai, baik dari institusi terkait maupun dari masyarakat.

4. **Pembagian Potensi**

Kegagalan implementasi kebijakan publik juga dapat terjadi apabila terjadi ketidakmerataan dalam pembagian potensi, peran, maupun tanggung jawab di antara para aktor yang terlibat dalam proses implementasi.

Model – Model Implementasi

Menurut Indiahono, (2009:19) “Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena.” Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati dan pembelajar tingkat awal

A. Model George C. Edward III

George C. Edward dalam Indiahono, (2009:31-33) “model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.” Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. **komunikasi**

menjadi aspek penting karena efektivitas implementasi kebijakan hanya dapat tercapai apabila terdapat komunikasi yang jelas dan efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan, isi, serta instrumen kebijakan perlu disosialisasikan secara baik agar tidak menimbulkan distorsi. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap program, maka semakin kecil kemungkinan munculnya penolakan maupun kesalahan dalam pelaksanaannya.

2. **sumber daya**

merupakan faktor penunjang utama dalam implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia diperlukan dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya finansial sangat penting untuk menjamin keberlangsungan program, karena tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif dan optimal.

3. **disposisi**

sikap implementor juga berpengaruh besar. Karakteristik seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis harus melekat pada diri pelaksana kebijakan. Implementor yang jujur dan berkomitmen tinggi akan tetap konsisten menjalankan program meskipun menghadapi berbagai hambatan, sedangkan sikap demokratis mampu menumbuhkan kepercayaan serta mengurangi resistensi dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.


4. **struktur birokrasi**

menjadi kerangka yang mengatur jalannya implementasi. Aspek ini mencakup mekanisme berupa prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, serta struktur organisasi yang ringkas, fleksibel, dan tidak terlalu birokratis. Struktur yang terlalu panjang, kaku, dan hierarkis justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi situasi mendesak.

Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk sinergi dalam proses implementasi. Kelemahan pada salah satu variabel dapat memengaruhi efektivitas variabel lainnya. Misalnya, implementor yang kurang jujur dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran, sedangkan sikap yang kurang demokratis akan menghambat komunikasi dengan kelompok sasaran. Dengan demikian, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi harus diperhatikan secara simultan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

. Model dari George Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Model Implementasi George Edward III



Sumber: Edward III, (1980:48) dalam Indiahono (2009:33)


B. Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2015:70-71) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*):
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
 - a. Kejelasan isi kebijakan ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstartutory variables affecting implementation*):
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementasi.

Gambar 2


Model Implementasi Menurut daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier



Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul dalam mulyadi (2015)

Gambar 3

Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn



C. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model dari meter dan horn dalam indiahono (2009:40-41) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti :

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana
3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana

4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan
5. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana
6. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
7. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
8. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

D. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model dari meter dan horn dalam indiahono (2009:40-41) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti :


1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana
3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana

E. Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakupi hal-hal berikut:

Tabel 1	Kebijakan Model Merilee S.Grindle (1980)
Isi Kebijakan	Lingkungan Kebijakan
Keputusan yang terpengaruhi oleh kebijakan.	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
Jenis manfaat yang dihasilkan.	Karakteristik lembaga dan penguasa.
Derajat perubahan yang diinginkan.	Kepatuhan dan daya tanggap.
Kedudukan pembuatan kebijakan.	
Siapa pelaksana program.	
Sumber daya dikerahkan	

Model Merilee Grindle (1980)



Pengertian Kebijakan

Keberadaan kebijakan pada lembaga atau instansi menjadi suatu keharusan, bahkan bersifat wajib bila diwajibkan. Dalam penerapannya Negara mempunyai andil besar dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan untuk kedepannya. dalam pendidikan kebijakan diputuskan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi “dalam mencerdaskan kehidupan bangsa” yang mana perumusannya dijabarkan pada UUD 1945 bab XIII pasal 31 no 1 “setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan.” dengan aspek aspek lebih terperinci.

Istilah kebijakan dipergunakan secara luas, istilah ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan publik dan lain sebagainya. Kata kebijakan dalam bahasa ingris ialah policy digunakan untuk menunjukan perilaku aktor (misalnya pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (*Rahayu kusuma Dewi. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 5*)

Pemerataan Layanan Pendidikan

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik diatur pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian kusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. (*UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3) dan (4)*).

Pemerataan pendidikan adalah sebuah pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan bagi semua kalangan. Pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus di laksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu: (*Thomas Joni Verawanto Aristo, Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Vol 7 No 1 April 2019*)

- a. Pendekatan secara administrasi negara (public administration)
- b. Pendekatan secara manajerial (management approach).

Sistem Domisili Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP

Sistem domisili adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem domisili yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama(SMP). Sistem domisili mengatur mengenai wilayah bagi calon murid baru yang akan mendaftar ke sekolah negeri. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang ini prinsipnya hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem domisili ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan sekolah. Yakni memberikan kesadaran kepada masyarakat dan keluargasecara umum, bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.(Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem domisili Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. Realita Vol. 17 No. 1 Januari2021:13-21)

Syarat Sistem Domisili Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri 26 Palembang

Adapun Persyaratan dan Berkas Pendaftaran Calon Murid Baru

1. Usia maksimal 15 Tahun per Juni setiap Tahun
2. FC Akte Kelahiran/Surat kenal lahir (menunjukkan aslinya)
3. FC KK/Surat Keterangan Tinggal (min. 1 Tahun) (menunjukkan aslinya)
4. FC IJAZAH yang dilegalisir (apabila sudah terbit)
5. ASLI SKL (Surat Keterangan Lulus)
6. ASLI SKHUS
7. Foto 3x4 (2 lembar)
8. FC KIP/PKH/DTKS (menunjukkan aslinya) (Jalur Afirmasi)
9. FC Piagam Prestasi tertinggi paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun (Bagi yang memiliki dengan menunjukkan aslinya) (Jalur Prestasi)
10. FC Surat Penugasan dari Instansi/Lembaga/ Kantor (menunjukkan aslinya) (Jalur Perpindahan Orang Tua)

Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka diatas yang telah penulis kemukakan maka dapatlah dipahami bahwa penerimaan siswa baru ini adalah kegiatan tahap pertama calon siswa baru untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru menurut Ali Imron (2011, hlm. 49) terbagi ke dalam delapan langkah yaitu “pembentukan panitia penerimaan siswa baru, rapat penerimaan peserta didik, pembuatan pengumuman / pemasangan pengumuman, pendaftaran calon peserta didik baru, pelaksanaan seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang di terima, pengumuman hasil PPDB, dan pendaftaran ulang”. Kedelapan langkah tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan sekolah dan memudahkan bagi sekolah untuk melaksanakan penerimaan siswa baru. Pemerintah mengeluarkan kebijakan permendikbud No. 17 Tahun 2017 mengenai penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.

Penerimaan murid baru yaitu bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Menurut Rohiat (2012:208) “penerimaan siswa merupakan proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan 41 daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan di terima, dan pembentukan panitia penerimaansiswa baru”.

Menurut Prihatin, Eka (2011:53) “Terdapat dua sistem dalam penerimaan siswa baru yaitu Pertama, penerimaan calon siswa baru yang menggunakan sistem promosi. Sistem promosi ini adalah penerimaan calon siswa baru yang dimana tidak melakukan adanya proses seleksi. Penerimaan ini dilaksanakan dengan menerima semua calon siswa baru yang mendaftar ke sekolah tersebut. Dengan menggunakan sistem ini secara umum berlaku pada sekolah yang biasanya pendaftarannya kurang dari daya tampung yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan untuk sistem penerimaan murid baru yang kedua adalah sistem penerimaan murid dengan menggunakan seleksi terlebih dahulu. Adapun beberapa macam seleksi diantaranya yaitu seleksi berdasarkan penelusuran minat dan bakat, kemampuan (PMDK), kemudian seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk itu sendiri. Adapun kebijakan domisili dalam penerimaan siswa baru akan memberikan keutamaan lebih kepada calon murid baru yang akan masuk sekolah berdasarkan dekat dengan area tempat tinggalnya.

Namun kebijakan domisili dalam penerimaan siswa ini nampaknya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan juga para orang tua siswa, banyak pihak yang merasa dirugikan atas sistem tersebut. Padahal penerapan sistem domisili ini justru akan memberikan prioritas. Kepada calon murid baru yang akan masuk sekolah dengan jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. Dengan demikian hal ini sesuai dengan perwali No. 50 tahun 2025

Sedangkan menurut Abidin dan Asrori (2018, hlm. 6) “Sistem domisili merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem domisili ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyangang status favorit”.

Oleh sebab itu, teori untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem domisili. Yaitu teori pendidikan dan teori psikologi. Teori yang digunakan penulis yaitu Teori Pendidikan Karakter yang dikemukakan oleh Althof dan Berkowitz, 2006, Teori Pendidikan Multikultural dikemukakan oleh James J. Banks, 1986, Teori Pendidikan Moral dikemukakan oleh Althof dan Berkowitz, 2006, hlm. 495, Teori Citizenship Education dikemukakan oleh John C. Cogan, 1999, dan Teori Psikologi Multiple Intelegen atau Emotional Intelegen dikemukakan oleh Howard Gardner 1992.

Dari lima teori ini mempunyai korelasi dan kontribusi yang kuat untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem domisili. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru dengan sistem domisili. Penulis tidak menemukan pengkajian dengan tempat yang sama, dalam pengkajian ini berfokus kepada analisis penerimaan peserta didik baru (SPMB) dengan sistem domisili pada SMA di Kota Palembang khususnya di SMAN 6 Palembang dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan SPMB pada saat situasi saat ini mengidentifikasi dan mengetahui hambatan-hambatan yang muncul. Dapat diasumsikan dengan teori permintaan dan penawaran menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 75-85) yang dimana secara umum, ketika penawaran tinggi dan permintaan rendah, maka harga turun.

Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, maka harga-harga naik. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru menggunakan domisili akan menimbulkan pengaruh, baik yang pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Maka dari itu agar lebih jelas terdapat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3
Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2014:3) bahwa “secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, yang mana bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia yang memiliki sifat yang terbuka. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini harus memiliki bekal wawasan yang luas agar objek yang diteliti menjadi jelas.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif objek dapat diteliti serta digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, beberapa konsep utama yang digunakan secara dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

1. Sistem Domisili

Sistem domisili adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam proses Penerimaan murid Baru (SPMB) dengan menggunakan jarak tempat tinggal siswa sebagai faktor utama dalam seleksi masuk sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit.
- b. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
- c. Mengajak siswa bersekolah di tempat yang dekat dengan domisilinya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Nomor 50 Tahun 2025, sistem domisili mengalokasikan minimal 40% kuota penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal, sementara istirahat melalui jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Sugiyono (2019: 221) berpendapat bahwa “Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur” Definisi Operasional dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan George C. Edward dalam Mulyadi, (2018:68-69)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) Negeri kota Palembang	Seleksi Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 26 Palembang 1. Akte Kelahiran 2. Kartu Keluarga 3. Radius Domisili 4. Verifikasi 5. Pengumuman Hasil Seleksi Sistem Domisili

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yang memiliki kompetensi serta relevansi dengan topik penelitian. Mereka dipilih karena dianggap benar-benar memahami situasi, kondisi, serta permasalahan yang diteliti sehingga sesuai dengan fokus dan judul penelitian. “Implementasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26 Palembang Informan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Tabel 5
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang	1 orang
2.	Kabid SMP Kota Palembang	1 orang
3.	Kasi bidang SMP Gtk Kota Palembang	1 orang
4.	Admin PPDB Dinas Pendidikan Kota Palembang	1 orang
5	Waka Kesiswaan SMP Negeri 26 Palembang	1 orang
6	Admin PPDB SMP Negeri 26 Palembang	1 orang
Jumlah		6 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan diperlukan data yang relevan dan akurat, Maka penulis ingin menggunakan beberapa metode Menurut Sugiyono (2019:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. berikut akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

a. Observasi

Observasi adalah Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui pengamatan atau tinjauan langsung dan cermat terhadap lokasi penelitian, untuk menentukan kondisi di mana mereka terjadi, dan untuk menunjukkan keandalan proyek penelitian yang sedang berlangsung. Dan Penelitian untuk kegiatan objek di SMP Negeri 26 Provinsi Sumatera Selatan Berlokasi Jl. H. Sanusi Lr. Mekar 1. Kel Sukabangun kec. Sukarami kota palembng

b. Wawancara

Suatu kegiatan dalam wawancara di percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara mengajukan 7 pertanyaan dan pewawancara menerima jawaban dari mereka informan penelitian tersebut. Menurut (Supardi 99) Metode Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan .

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dengan dari sumber seperti foto buku dan referensi dijadikan sebagai bukti penelitian penulis bagi para penulis dalam Penelitian. Dan untuk objek dokumentasi penelitian di SMP Negeri 26 Provinsi Sumatera Selatan

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, laporan dan sumber informasi lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Ibrahim, (2015:108-111) “yang meliputi beberapa komponen analisis, yaitu reduksi, Display Data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.”

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana seseorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek tau fokus penelitian.


2. Display Data

Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah komponen analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

Gambar 2
Teknik Analisa Data



Miles dan Hubberman dalam Ibrahim (2015:111)

Hasil Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26). Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2025, untuk membahas masing-masing indikator dari Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26). Dilakukan beberapa informan yang ada di Dinas pendidikan Kota Palembang.

Adapun Informan Penelitian dalam wawancara peneliti berjumlah 9 orang

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| A. Andrianus Amri, S.STP., M.Si | Kepala Diknas Kota Plg |
| B. Kapiatul Ahliah, S.E., M.M | Kabid SMP Kota Plg |
| C. Maju Simanjuntak, S.Pd | Kasih GTK Kota Plg |
| D. Shandy, S.Pd | Admin PPDB Kota Plg |
| E. Almirta, S.Ag | Waka Kesiswaan SMP Negeri 26 Plg |
| F. Eliza Aptayani, S.Pd | Admin PPDB SMP Negeri 26 Plg |

A. Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26)

Pada bagian ini penulis akan menguraikan Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26) Pengertian Implementasi Secara Umum Adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam suatu perusahaan, organisasi dan instansi sebagainya. Dalam menentukan tujuan keberhasilan komunikasi sangat penting dalam implementasi. Komunikasi sebagai alat untuk berjaln jaringan kerja dalam membangun kepercayaan antar individu ke kelompok dalam mencapai tujuan atau sasaran agar tujuan ingin dicapai dengan baik Dalam komunikasi menjadi di Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26) dalam menjalin hubungan antar pegawai baik pimpinann sampai ke bawahan menjaga erat komunikasi dalam hal apapun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Komunikasi sangat penting dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26) Komunikasi harus memiliki kejelasan dan konsisten dalam penerapan kebijakan atau menyampaikan informasi yang diberikan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan kedisiplinan terhadap ketentuan jam kerja.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam implementasi karena adanya ketentuan dalam mencapai tujuan dan aturan dalam suatu kebijakan. Sumber daya merupakan faktor penting bagi instansi dalam penerapan implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam proses implementasi peraturan pemerintah tergantung dalam memanfaatkan sumber daya salah satunya sumber daya. Manusia. Sumber daya manusia yang memadai dalam wewenang serta fasilitas yang diperlukan dalam menjalani pekerjaan dan tanggung jawab dalam bidang atau tugas yang diberikan . Sumber daya manusia yang ada di Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26). Sudah baik karena dilihat dari pelayanan para pegawainya sudah melayani dengan sopan dan ramah serta dalam segi pengolahan data dalam kebijakan sistem domisili penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 26 palembang sudah baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari penjelasan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Terkait Disposisi di Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26) Disposisi atau sikap para pegawai dan staf sesuai aturan yang diterapkan dan sikap para pegawai sangat baik dan sesuai prosedur dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan dan menjadi acuan utama dalam attitude atau berakhlak hati suci dan sudah sepenuhnya 100% dalam kedisiplinan dalam menaati peraturan yang berlaku di SMP Negeri 26 Palembang.

4. Tersedia Sepanjang Waktu

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan SOP yang berlaku sesuai dengan acuan dan kebijakan seperti surat edaran yang berlaku, Undang-undang sesuai landasan dan SOP yang dirancang oleh ruang lingkup Dinas Pendidikan Kota Palembang Studi Kasus di SMP Negeri 26 Palembang berdasarkan pada acuan peraturan wali kota setempat. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Para Pegawai sudah menerapkan peraturan dalam ketentuan jam kerja Di SMP Negeri 26 Palembang.

B. Kebijakan Sistem Domisili

Sistem domisili merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini sangat bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan. Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan sistem domisili merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA).

1. Akte Kelahiran

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Jadi akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia.

Dan hasil wawancara dengan dua orang tua peserta didik yang diterima bahwa mereka mengetahui bahwa syarat mendaftar adalah akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 tahun pada saat pendaftaran, dan usia anak mereka saat mendaftar berusia 12 tahun pada saat pendaftaran. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa akte kelahiran juga menjadi syarat utama pendaftaran karena dengan adanya akte kelahiran dapat dilihat usia peserta didik pada saat mendaftar karena batas usia maksimal 15 tahun sesuai dengan peraturan walikota Palembang tentang syarat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

2. Kartu Keluarga (KK)

Menurut Siswosoediro (2008 : 37) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga

yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan Peraturan Wali kota nomor 50 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Domisili Seleksi Penerimaan Murid Baru di Dinas Kota Palembang dimana tanggal terbit Kartu Keluarga (KK) belum 1 (satu) tahun pada pelaksanaan PPDB tidak bisa melanjutkan pendaftaran pada sistem atau jalur Domisili. Karena dengan Kartu Keluarga dapat melihat titik koordinat atau jarak rumah peserta didik dengan sekolah.

3. Radius Domisili

Radius domisili merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi SPMB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di aplikasi SPMB). Kebijakan domisili pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat mengenai radius domisili sangat penting dalam menentukan titik koordinat antara rumah peserta didik dengan sekolah, sesuai ketentuan jarak maksimal yaitu dari 0-900 meter. Jadi calon murid baru diharuskan untuk mengisi data dan menentukan dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan pada saat peserta didik itu mengatur titik koordinat, karena radius domisili ditentukan pada jarak terdekat dengan sekolah.

4. Verifikasi

Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Dalam Cambridge Dictionary, verifikasi adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya. Menurut Morse (2002), Penelitian verifikasi adalah proses memeriksa, mengonfirmasi dan memastikan.

Berdasarkan wawancara dengan kedua orang tua peserta didik yang diterima di SMP pada tanggal 17 Juni 2023 bahwa benar melakukan verifikasi ke sekolah dikarenakan verifikasi sangat penting untuk proses pendaftaran selanjutnya, dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu melihat keaslian berkas seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, bukti print out pendaftaran, dan cek titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem domisili. Berikut bukti verifikasi dapat dilihat Berdasarkan hasil penelitian tersebut pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang dimana tanggal terbit Kartu Keluarga (KK) belum satu (satu) tahun pada pelak bukti pendaftaran, dan titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem domisili.

5. Hasil Seleksi Sistem Domisili/ Pengumuman

Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon peserta didik baru berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi peserta didik baru yang berhasil memenuhi persyaratan. Menurut Teguh (Sunarsi, 2018:17) seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pendaftar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk peserta didik baru. Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili

Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang sudah di laksanakan dengan baik, untuk hasil seleksi peserta didik di tentukan dengan rapat kerja kepala sekolah dengan seluruh panitia SPMB dengan berpegang pada radius domisili dan daya tampung sekolah yaitu untuk jalur domisili 40% dari total peserta didik yang di terima.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Murid Baru di SMP Negeri 26 Palembang pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam pelaksanaannya Kartu Keluarga (KK) yang tanggal penerbitannya dibawah 1 (satu) tahun pada saat pelaksanaan SPMB tidak bisa diproses untuk mendaftar pada sistem/jalur domisili. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) di SMP Negeri 26 Palembang masih ada kendala pada tahun penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang di bawah 1 (satu) tahun tidak bisa diproses untuk ikut mendaftar pada sistem/jalur domisili.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan WaliKota Palembang Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Penerimaan Murid Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26 Palembang) maka pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut : Implementasi Peraturan WaliKota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Penerimaan Murid Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di SMP Negeri 26 Palembang) Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 Di Smp Negeri 26). Untuk itu dalam melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik yang peneliti hubungkan dengan model Implementasi menurut George C. Edward III, sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan

Peraturan WaliKota Palembang Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang di SMP Negeri 26 Palembang sudah berjalan dengan baik.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan peran penting dalam berlangsungnya implementasi, koordinasi tidak hanya sekedar tentang informasi persoalan mengkomunikasikan maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang komplek, melainkan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), ada tiga hal yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

- a. Transmisi dapat Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa transmisi yang dilakukan oleh SMP Negeri 26 Palembang dalam mentransmisikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem domisili sistem Penerimaan Murid Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Palembang. Dapat disimpulkan bahwa transmisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Sitem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Palembang. Sehingga memberikan dampak baik kepada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terbukti dengan orang tua peserta didik yang diterima dapat mengakses informasi dari seperti pihak sekolah SMP dan SD asal.
- b. Kejelasan Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala SMP Negeri 26 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri

26 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 26 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 26 Palembang. Dapat disimpulkan bahwa Kepala SMP Negeri 26 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri 26 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 26 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 26 Palembang. Dapat dilihat dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dibuat. Adapun hasil baiknya yaitu dapat dilihat dari orang tua peserta yang telah diterima tidak kesulitan mendapatkan informasi dan dapat mengetahui prosedur dan syarat-syarat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

2. Konsistensi

Dari hasil penelitian bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru SMP dengan melaksanakan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru SMP dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya dan tidak merubah kebijakan atau prosedur yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa komunikasi yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Palembang. Menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri 26 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 26 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 26 Palembang.

Dapat dilihat dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pelaksanaan Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.

3. Sumber Daya

Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia atau panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sudah cukup baik. Dimana panitianya berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bendahara Sekolah, Guru, Operator Sekolah, dan Tata Usaha.

Yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dapat disimpulkan bahwa panitia pelaksanaan sudah cukup untuk melaksanakan Penerimaan Murid baru sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun dampak baik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia atau panitia pelaksana Penerimaan Murid baru di SMP 26 tugas yang diberikan sudah sesuai dengan surat keputusan pembagian tugas yang dibuat oleh Kepala Sekolah sehingga SPMB terlaksana dengan baik.

b. Biaya

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ada beberapa hal yang membutuhkan biaya seperti perbanyak edaran jadwal pelaksanaan SPMB, formulir untuk peserta didik baru yang di nyatakan lulus, biaya akomodasi panitia SPMB dan semua

biaya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sudah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Yang telah dianggarkan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga tidak dibebankan kepada orang tua peserta didik baru atau pihak mana pun. Dalam pembiayaan ini sudah berjalan dengan baik, karena semua biaya di bebaskan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak dibebankan kepada pihak manapun sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kebijakan. Dampak dari pembiayaan yang dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat kemudahan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru baik untuk panitia ataupun orang tua murid baru, seperti biaya formulir, akomodasi dan konsumsi panitia.

C. Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari fasilitas berupa gedung untuk para peserta didik baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang dibutuhkan para peserta pendaftaran.

Dalam fasilitas yang disediakan oleh SMP Negeri 26 sudah baik, karena ada ruangan yang memudahkan para peserta untuk melakukan proses pendaftaran dari awal sampai selesai. Dampak yang di timbulkan dari fasilitas berupa gedung untuk para murid baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang dibutuhkan para peserta pendaftaran. Memudahkan dalam melaksanakan proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dari awal sampai akhir pelaksanaan. melaksanakan dari ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang.

Seperti melaksanakan kegiatan Murid Baru sudah sesuai prosedur sesuai dengan kebijakan. Berdasarkan sikap dan komitmen panitia penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan baik, dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan prosedur kebijakan Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domosili Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek seperti pembagian standar operasional prosedur, komitmen, atau hubungan antara unit organisasi dan sebagainya, dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil, penelitian, bahwa struktur birokrasi dalam SOP pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang. Pihak Sekolah SMP Negeri 26 Palembang sudah memberikan alur pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Dapat di lihat SOP yang berjalan di SMP Negeri 26 Palembang sudah cukup baik, berdasarkan salah satu contoh alur prosedur penerimaan peserta didik baru berikut ini :

pendaftar mendaftar secara online pada :

<https://portal.smb.palembang.go.id/login>

1. panitia memverifikasi berkas dengan mengecek keaslian serta kelengkapan dan mengecek titik koordinat antara rumah pendaftar dengan sekolah. 3. Kepala Sekolah dan panitia mengecek ulang secara online
2. Disposisi Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) menyatakan bahwa kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh hingga tujuan dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian, sikap dan komitmen semua pegawai (panitia) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP 26 harus siap menerima mematuhi dan

3. Setelah dinyatakan lulus di pengumuman secara online peserta didik diwajibkan daftar ulang.
4. Setelah itu Operator Sekolah membuat laporan yang di terima ke Dinas Pendidikan Kota Palembang. Adapun dampaknya untuk para murid baru menjadi lebih terarah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan SOP.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan fragmentasi sudah berjalan dengan baik sehingga koordinasi sangatlah penting, mengingat tanggung jawab harus dilaksanakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan sesuai dengan surat pembagian tugas masing-masing panitia SPMB.

Dan dari hasil penelitian bahwa benar semua pelayanan dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah berlaku sehingga tidak menjadi berjalan baik sesuai dengan kebijakan Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang. Pihak SMP Negeri 26 Palembang yang telah dibuat dari awal hingga akhir dalam pelaksanaannya karena adanya koordinasi yang benar dari Kepala Sekolah.

A. Kebijakan Sistem Domisili

Tujuan utama kebijakan sistem SPMB berdasarkan domisili menurut Pasal 2 Permendikbud No. 14 tahun 2018 adalah untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Seleksi sistem domisili memiliki alur sebagai berikut:

1. Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran ini juga merupakan sebuah pemberian jaminan terhadap status hukum anak, menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa: Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Akte kelahiran peserta didik menjadi syarat utama dalam menentukan batas usia maksimal peserta didik 15 tahun pada saat pendaftaran sesuai dengan peraturan walikota Palembang tentang syarat pendaftaran peserta didik baru.

Dengan melampirkan akte kelahiran itu meminimalisir data yang salah karena usia menjadi syarat pendaftaran yaitu 15 tahun pada saat pelaksanaan SPMB, dengan batas umur 15 tahun tersebut itu masih memberi peluang bagi anak yang sudah berusia lebih dari 12 tahun masih bisa masuk SMP Negeri 26 Palembang.

2. Kartu Keluarga

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian Kartu keluarga adalah syarat utama dalam pendaftaran murid baru (SPMB) jalur domisili di SMP Negeri 26 Palembang mensyaratkan kartu keluarga (KK) diterbitkan minimal satu tahun pada saat pendaftaran. Dan dengan adanya KK maka dapat dilihat jarak atau titik koordinat antara rumah dengan sekolah. Dan jika kurang dari satu tahun dianggap tidak sah jadi tidak begitu ingin mendaftar domisili lalu melakukan perpindahan KK.

Dari penelitian jelas bahwa kartu keluarga sangatlah penting dalam pendaftaran peserta didik baru karena dengan kartu keluarga bisa dilihat radius domisili atau titik koordinat rumah peserta didik dengan sekolah dan dengan adanya peraturan berlakunya kartu keluarga tanggal terbit kartu keluarga minimal satu tahun pada saat pelaksanaan SPMB maka bagi pendaftar yang memiliki kartu keluarga tanggal penerbitan dibawah satu tahun merasa sangat bingung karena khawatir tidak bisa mengikuti pendaftaran sitem atau jalur domisili.

3. Radius Domisili

Radius domisili merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi SPMB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di aplikasi

SPMB). Kebijakan domisili pada penerimaan murid baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang SPMB.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat mengenai radius domisili sangat penting dalam menentukan titik koordinat antara rumah peserta didik dengan sekolah, sesuai ketentuan jarak maksimal yaitu dari 0-900 meter. Jadi calon murid baru diharuskan untuk mengisi data dan menentukan dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan pada saat peserta didik itu mengatur titik koordinat, karena radius domisili ditentukan pada jarak terdekat dengan sekolah. Dari penelitian jelas bahwa radius domisili diperuntukkan bagi peserta didik yang jarak rumah tempat tinggalnya sesuai dengan alamat kartu keluarga (KK) berada dalam radius 0-900 meter dari titik koordinat sekolah. Bisa dipastikan peserta didik tersebut diterima di SMP Negeri 26 Palembang.

4. Verifikasi

Dalam Cambridge Dictionary, verifikasi adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya. Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar.

Berdasarkan hasil dari penelitian verifikasi sangat penting didalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) karena dengan verifikasi pihak sekolah dapat melihat keaslian data, seperti Kartu Keluarga (KK) yang di bawah tanggal penerbitannya di bawah 1 (satu) tahun, Akte kelahiran, foto peserta didik dan orang tua peserta didik, bukti pendaftaran, dan titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem domisili. Dengan ini sangat jelas bahwa verifikasi sangat penting bagi penentuan kelulusan administrasi dan panitia SPMB memverifikasi ulang jarak atau radius domisili alamat peserta pendaftaran yang sudah sesuai dengan alamat yang tercatat di kartu keluarga.

Jadi, bisa dikatakan bahwa verifikasi yang dilakukan pihak sekolah tersebut menjadi dasar untuk kelulusan peserta didik yang akan diterima di SMP Negeri 26 Palembang melalui sistem domisili. Sehingga bisa dengan itu maka SMP Negeri 26 Palembang telah mengikuti dan melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2025 tentang kebijakan sistem domisili seleksi penerimaan murid baru SMP di Dinas Pendidikan kota Palembang.

5. Pengumuman Seleksi Sistem Domisili/Pengumuman

Hasil Seleksi Sistem domisili Menurut Kasmir (2016:101) seleksi adalah merupakan proses untuk memilih calon murid baru yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Penentuan pendaftar yang diterima atau ditolak untuk menjadi murid baru. Penerimaan melalui jalur domisili merupakan seleksi calon murid baru berdasarkan domisil terdekat calon murid baru dengan sekolah tujuan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Domisli Seleksi Murid Baru di Dinas Kota Palembang hasil seleksi peserta didik ditentukan dengan rapat kerja kepala sekolah dengan seluruh panitia SPMB dengan berpegang pada radius domisili dan daya tampung sekolah yaitu untuk jalur domisili 40% dari total murid baru yang di terima.

Hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dilihat pada website dengan membuka aplikasi yang telah digunakan untuk mendaftar kemarin. Dengan ini sangat jelas bahwa hasil seleksi penerimaan peserta murid baru baru pada sitem atau jalur domisili sudah terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan peraturan walikota yang menjadi dasar perhitungan penerimaan peserta didik baru sistem domisili dengan melihat jarak yang terdekat terpenuhi daya tampung atau kuota untuk sistem atau jalur domisili yaitu 50% dari jumlah peserta didik yang di terima.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Domisili Seleksi Penerimaan Murid Baru Di SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 di SMP 26 Palembang)

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2025 Tentang kebijakan sistem domisili seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 33 Ayat 1 di SMP 26 Palembang), hambatan yang dihadapi adalah Kartu Keluarga yang tanggal terbit belum satu tahun pada saat pendaftaran tidak bisa mengikuti pendaftaran pada sistem atau jalur domisili padahal alamat mereka tidak berubah hanya saja tahun terbitnya berubah karena merubah Kartu Keluarga (KK) biasa ke Kartu Keluarga Elektronik (e-KK)

atau dengan alasan memasukan atau mengeluarkan anggota keluarga baru ke Kartu Keluarga (KK) sehingga tahun terbitnya belum satu tahun pada saat pendaftaran. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah agar peserta didik diterima pada saat mendaftar di sistem atau jalur domisili yaitu dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang lama sehingga bisa di verifikasi oleh pihak sekolah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan melihat hasil seleksi SPMB.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem domisili dalam penerimaan murid baru sekolah menengah pertama di SMP Negeri 26 Palembang diteliti menggunakan penelitian kualitatif.

Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 26 Palembang telah berjalan **maksimal** sesuai dengan standar dan sarana yang dituju dalam penerimaan melalui sistem domisili telah sesuai yaitu bagi siswa dengan jarak rumah yang relatif dengan dengan sekolah. Implementasi tersebut telah sesuai dengan teori implementasi yang disampaikan oleh teori Van Meter dan Van Horn. Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara online melalui website yang dibaut oleh pihak kementerian pendidikan riset dan teknologi. Calon Murid Baru mendaftar menggunakan token yang diberikan di oleh website kemudian mengunggah beberapa lampiran dokumen seperti KK (yang diterbitkan paling singkat 1 (Satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB, apabila kurang dari 1 (Satu) tahun perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dan melampirkan foto copy (KK) lama). Akte Kelahiran, SKL, KTP Orang Tua dan Foto. Calon murid baru juga menentukan posisi titik kordinat sebagai acuan posisi jarak antara rumah dengan sekolah yang merupakan poin utama dalam seleksi sistem penerimaan murid baru dengan sistem domisili. Jalur Domisili adalah jalur yang diperuntukan bagi calon murid yang berdomisiliah di dalam wilayah penerimaan murid baru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Wali Kota Palembang perlu dilakukan pembaharuan sistem dan sosialisasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengakses dan mengunggah data pada website <https://spmb.palembang.go.id>
2. Untuk Diknas Pendidikan Kota Palembang terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta intensif kepada masyarakat mengenai perubahan sistem dari PPDB menjadi SPMB, proses pendaftaran online yang terdigitalisasi, serta persyaratan dan jalur yang tersedia (domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi) untuk memastikan semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan dapat mendaftar dengan lancar dan benar. Selain itu peningkatan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan, terutama dalam penerapan sistem domisili. Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif. Sosialisasi ke Seluruh Lapisan Masyarakat, lakukan sosialisasi secara aktif di seluruh wilayah Kota Palembang melalui berbagai kanal, seperti pertemuan langsung, media sosial, media massa lokal, dan melalui forum komunikasi sekolah. Optimalisasi Sistem Online: Aksesibilitas Digital Pastikan sistem pendaftaran online dapat diakses dengan baik dan lancar oleh seluruh calon pendaftar, termasuk bagi masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan teknologi.
2. Untuk Sekolah peningkatan kualitas sekolah melalui perbaikan sarana prasarana dan guru untuk menarik minat siswa untuk mendaftarkan putra – putrinya kesekolah
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas responden serta objek peneliti karena di wilayah yang berbeda dimungkinkan akan dibelakukan peraturan yang berbeda serta ditemukan kendala yang berbeda juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan ,Ary H.. 1995.*Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irianto,Yoyon Bahtiar. 2012.*Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddique .2020.*Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kepmendiknas 129^a Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dalam 3.1.
- Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 49 dan 53;
- Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Angka 4^a poin 1 dan 2;
- Permendiknas No. 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Garuda (K13) Lampiran 1;
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 8 dan 48;
- Widodo, Joko.2010.*Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.